

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. AATHP merupakan sebuah upaya masyarakat ASEAN dan negara-negara ASEAN untuk mencegah terjadinya bencana kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan/lahan. Pencegahan ini dimulai dari kerja sama atau melakukan upaya upaya bersama dengan Negara-negara anggota ASEAN baik regional maupun Internasional. Kerja sama antar Negara di ASEAN dalam menangani dan mengurangi polusi lintas batas Negara akibat dari kebakaran hutan upaya yang dilakukan dapat berupa adanya system peringatan dini terhadap kabut asap, pertukaran informasi dan saling memberikan bantuan jika terjadinya polusi lintas batas Negara sesuai dengan Pasal 2 Perjanjian AATHP. Dan jika terjadinya *Transboundry Haze Pollution* maka Negara-negara segera memberikan informasi terhadap negara negara sekitarnya yang mendapatkan dampak dari polusi udara tersebut untuk meminimalisir akibatnya sesuai dengan Pasal 5 AATHP. Upaya upaya yang dilakukan diatas melalui ASEAN *Center* yang dbuat untuk sebagai wadah melakukan kerja sama dan koordinasi antar pihak dalam mengelola dampak dan akibat yang ditimbulkan oleh kabut asap tersebut sesuai dengan pasal 5 AATHP Dan apabila suatu Negara sudah menyatakan keadaan daruratnya, maka dapat meminta pertolongan kepada ASEAN *center* tersebut. Kerja sama yang dimaksud adalah kerjasama yang dilakukan secara teknis dan penelitian termasuk kepada adanya pertukaran

informasi, pendapat para ahli, teknologi dan alat sesuai dengan pasal 5, pasal 16 dan pasal 27 AATHP.

2. Implementasi AATHP pada hukum Indonesia hukum di Indonesia sudah menetapkan beberapa aturan yang menjadi payung hukum terhadap pelaku kebakaran hutan yang dapat menyebabkan asap berlebihan hingga sampai pada lintas batas negara dan dapat merugikan negara-negara lain yang letaknya berdekatan dengan Indonesia. Implementasi AATHP ini merupakan upaya dalam tindakan penegakan hukum untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan sarana penegakan hukum administrasi, kepidanaan, dan keperdataan yang mana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 76 ayat (2) tentang upaya penyelesaian melalui hukum Administrasi Negara, pasal 87 ayat (1), (2), (3),(4) tentang upaya penyelesaian melalui hukum perdata pada jalur pengadilan, pasal 85 ayat (1),(2),(3) oada jalur luar pengadilan, pasal 94 sampai 120 tentang upaya penyelesain melalui hukum pidana. Untuk kebakaran hutan ketentuan pidana pada pasal 108.

B. SARAN

1. AATHP yang yang bersifat *soft regulation* atau *soft law* memiliki kelemahan tersendiri terhadap hukumnya, baik karena lemahnya pengaturan ini tanpa ikatan maka negara-negara yang melanggar aturan ini tidak dapat berpegang kuat terhadap perjanjian ini. Tindakan ASEAN terhadap perjanjian ini masih sangat jauh dikatakan baik dalam

penanggulangannya dikarenakan asap yang ditimbulkan bukan hanya berasal dari mana tetapi harus ditangani bersama oleh negara-negara di ASEAN dan saran saya Indonesia memiliki sebuah regulasi atau undang-undang yang lebih mendekati kepada perjanjian AATHP dan regulasi atau undang-undang tersebut sejalan dengan isi perjanjian AATHP dimana jika terjadi kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap. Dan juga Indonesia mendirikan suatu badan yang bisa menangani bencana kabut asap lebih tanggap bukan hanya pemadam kebakaran, tetapi ada suatu badan baru yang akan khusus menangani dan menyelesaikan suatu masalah jika terjadinya bencana kabut asap yang besar.

2. AATHP seharusnya selaras sejalan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, agar Undang-Undang sesuai berjalan dengan peraturan-peraturan AATHP tentang kebakaran asap lintas batas negara. Dikarenakan belum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang kebakaran hutan ini jadi indoneisa belum memiliki pegangan yang kuat terhadap pengaturannya, Indonesia hanya memakai Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Banyaknya kasus kebakaran yang terjadi di Indonesia ini merupakan menjadi tugas tersendiri untuk dapat membuat sebuah kebijakan yang lebih mengikat dan dapat menjadikan kasus kebakaran hutan tidak dapat timbul kembali dan merusak lingkungan dan keluar dari jalur prinsip pembangunan berkelanjutan dan prinsip keberhati-hatian yang telah di buat oleh Deklarasi Rio sebelumnya dan dipakai oleh AATP dan diratifikasi oleh hukum Indoneisa.

BAB IV

PENUTUP

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. AATHP merupakan sebuah upaya masyarakat ASEAN dan negara-negara ASEAN untuk mencegah terjadinya bencana kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan/lahan. Pencegahan ini dimulai dari kerja sama atau melakukan upaya upaya bersama dengan Negara-negara anggota ASEAN baik regional maupun Internasional. Kerja sama antar Negara di ASEAN dalam menangani dan mengurangi polusi lintas batas Negara akibat dari kebakaran hutan upaya yang dilakukan dapat berupa adanya system peringatan dini terhadap kabut asap, pertukaran informasi dan saling memberikan bantuan jika terjadinya polusi lintas batas Negara sesuai dengan Pasal 2 Perjanjian AATHP. Dan jika terjadinya *Transboundry Haze Pollution* maka Negara-negara segera memberikan informasi terhadap negara negara sekitarnya yang mendapatkan dampak dari polusi udara tersebut untuk meminimalisir akibatnya sesuai dengan Pasal 5 AATHP. Upaya upaya yang dilakukan diatas melalui ASEAN *Center* yang dbuat untuk sebagai wadah melakukan kerja sama dan koordinasi antar pihak dalam mengelola dampak dan akibat yang ditimbulkan oleh kabut asap tersebut sesuai dengan pasal 5 AATHP Dan apabila suatu Negara sudah menyatakan keadaan daruratnya, maka dapat meminta pertolongan kepada ASEAN *center* tersebut. Kerja sama yang dimaksud adalah kerjasama yang dilakukan secara teknis dan penelitian termasuk kepada adanya pertukaran

informasi, pendapat para ahli, teknologi dan alat sesuai dengan pasal 5, pasal 16 dan pasal 27 AATHP.

3. Implementasi AATHP pada hukum Indonesia hukum di Indonesia sudah menetapkan beberapa aturan yang menjadi payung hukum terhadap pelaku kebakaran hutan yang dapat menyebabkan asap berlebihan hingga sampai pada lintas batas negara dan dapat merugikan negara-negara lain yang letaknya berdekatan dengan Indonesia. Implementasi AATHP ini merupakan upaya dalam tindakan penegakan hukum untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan sarana penegakan hukum administrasi, kepidanaan, dan keperdataan yang mana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 76 ayat (2) tentang upaya penyelesaian melalui hukum Administrasi Negara, pasal 87 ayat (1), (2), (3),(4) tentang upaya penyelesaian melalui hukum perdata pada jalur pengadilan, pasal 85 ayat (1),(2),(3) oada jalur luar pengadilan, pasal 94 sampai 120 tentang upaya penyelesaian melalui hukum pidana. Untuk kebakaran hutan ketentuan pidana pada pasal 108.

D. SARAN

3. AATHP yang yang bersifat *soft regulation* atau *soft law* memiliki kelemahan tersendiri terhadap hukumnya, baik karena lemahnya pengaturan ini tanpa ikatan maka negara-negara yang melanggar aturan ini tidak dapat berpegang kuat terhadap perjanjian ini. Tindakan ASEAN terhadap perjanjian ini masih sangat jauh dikatakan baik dalam

penanggulangannya dikarenakan asap yang ditimbulkan bukan hanya berasal dari mana tetapi harus ditangani bersama oleh negara-negara di ASEAN dan saran saya Indonesia memiliki sebuah regulasi atau undang-undang yang lebih mendekati kepada perjanjian AATHP dan regulasi atau undang-undang tersebut sejalan dengan isi perjanjian AATHP dimana jika terjadi kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap. Dan juga Indonesia mendirikan suatu badan yang bisa menangani bencana kabut asap lebih tanggap bukan hanya pemadam kebakaran, tetapi ada suatu badan baru yang akan khusus menangani dan menyelesaikan suatu masalah jika terjadinya bencana kabut asap yang besar.

4. AATHP seharusnya selaras sejalan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, agar Undang-Undang sesuai berjalan dengan peraturan-peraturan AATHP tentang kebakaran asap lintas batas negara. Dikarenakan belum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang kebakaran hutan ini jadi indoneisa belum memiliki pegangan yang kuat terhadap pengaturannya, Indonesia hanya memakai Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Banyaknya kasus kebakaran yang terjadi di Indonesia ini merupakan menjadi tugas tersendiri untuk dapat membuat sebuah kebijakan yang lebih mengikat dan dapat menjadikan kasus kebakaran hutan tidak dapat timbul kembali dan merusak lingkungan dan keluar dari jalur prinsip pembangunan berkelanjutan dan prinsip keberhati-hatian yang telah di buat oleh Deklarasi Rio sebelumnya dan dipakai oleh AATP dan diratifikasi oleh hukum Indoneisa.